



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferry Kurniawan B Alias Fery Bin Burhanuddin
2. Tempat lahir : Tanjung Selor
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/28 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Buluh Perindu RT 15 Kel. Tanjung Selor Hulu
Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Islam Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Ferry Kurniawan B Alias Fery Bin Burhanuddin ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2020;

Terdakwa Ferry Kurniawan B Alias Fery Bin Burhanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H., beralamat di Jl Bismillah (PPABRI), RT.19, No. 114 B, Kel. Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sebagai Advokat/Pengacara Penasihat Hukum (LBH Kaltara), berdasarkan Penetapan Nomor 239/PID.SUS/2020/PN Tjs, tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERRY KURNIAWAN B. Als. FERY Bin BURHANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRY KURNIAWAN B. Als. FERY Bin BURHANUDDIN dengan pidana penjara, 9 (sembilan)

Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidanci denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Jupiter MX warna hitam merah plat KU 5094 AA dengan nomor mesin 50C396645 nomor rangka MH350C002CK396521.

Dikembalikan kepada sdr. HAFIS melalui sdr. anak NUR ALFAT SYAMSURI Als. ALFAT Bin AGUS [IAN.

4. Membebaskan kepada Nira untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa FERRY KURNIAWAN B. Als. FERY Bin BURHANUDDIN bersama-sama Anak Berhadapan Dengan Hukum NUR ALFAT SYAMSURI Als. ALFAT Bin AGUS LIAN, NUR PANDI Als. MALIK Bin SARDIN IBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Stadion Bola Andi Tjatjok Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor **“Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa dan anak NUR ALFAT SYAMSURI Als. ALFAT Bin AGUS LIAN mendatangi rumah saksi NUR PANDI Als. MALIK Bin SARDIN IBRAHIM di jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu, Pada saat terdakwa ketemu, saksi NUR PANDI Als. MALIK Bin SARDIN IBRAHIM menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang berisi 2 (dua) bungkus plastic yang berisi narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada anak NUR ALFAT SYAMSURI Als. ALFAT Bin AGUS LIAN untuk dipegang dan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merah No.Pol. KU 5094 AA dengan no.mesin 50C396645, No. Rangka MH350C002CK396521 terdakwa dan anak NUR ALFAT SYAMSURI Als. ALFAT Bin AGUS LIAN menuju stadion bola Jalan Cendrawasih Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. IKSAN.

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi RAHMAD SAID Bin SAID, HERMANUS E.L Ad. PAULUS (Anggota Resnarkoba Polres Bulungan) dan tim menuju tempat dimaksud melakukan penyelidikan, melihat 2 (dua) orang mencurigakan, pada saat akan dilakukan pemeriksaan, saksi RAHMAD SAID Bin SAID, HERMANUS E.L Ad. PAULUS menemukan : 2 (dua) bungkus plastic bening yang di duga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic bening, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver No. HP.081387204497 dengan No. Imei : 355210098076108 tersebut ternyata benar adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor :7212/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.M.SI,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI,S Farm, Apt, Penata I NIP198105222011012002, FILANTARI CAHYANI,AMd Penata NIP. 198106162003122004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14129/2020/NNF sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

- Bahwa Terdakwa **menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan ia Terdakwa FERRY KURNIAWAN B. Als. FERY Bin BURHANUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FERRY KURNIAWAN B. Als. FERY Bin BURHANUDDIN bersama-sama Anak Berhadapan Dengan Hukum NUR ALFAT SYAMSURI Als. ALFAT Bin AGUS LIAN, NUR PANDI Als. MALIK Bin SARDIN IBRAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Stadion Bola Andi Tjatjok Jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor **“Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa dan anak NUR ALFAT SYAMSURI Als. ALFAT Bin AGUS LIAN mendatangi rumah saksi NUR PANDI Als. MALIK Bin SARDIN IBRAHIM di jalan Cendrawasih Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu, Pada saat terdakwa ketemu, saksi NUR PANDI Als. MALIK Bin SARDIN IBRAHIM menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang berisi 2 (dua) bungkus plastic yang berisi narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada anak NUR ALFAT SYAMSURI Als. ALFAT Bin AGUS LIAN untuk dipegang dan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam merah No. Pol. KU 5094 AA dengan no. mesin 50C396645, No. Rangka MH350C002CK396521 terdakwa dan anak NUR ALFAT SYAMSURI Als. ALFAT Bin AGUS LIAN menuju stadion bola Jalan



Cendrawasih Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. IKSAN.

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi RAHMAD SAID Bin SAID, HERMANUS E.L Ad. PAULUS (Anggota Resnarkoba Polres Bulungan) dan tim menuju tempat dimaksud melakukan penyelidikan, melihat 2 (dua) orang mencurigakan, pada saat akan dilakukan pemeriksaan, saksi RAHMAD SAID Bin SAID, HERMANUS E.L Ad. PAULUS menemukan : 2 (dua) bungkus plastic bening yang di duga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic bening, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver No. HP.081387204497 dengan No. Imei : 355210098076108 tersebut ternyata benar adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 7212/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.SI.M.SI, Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt, Penata I NIP.198105222011012002, FILANTARI CAHYANI, AMd Penata NIP. 198106162003122004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14129/2020/NNF sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram atau setidaknya sekitar sejumlah itu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan ia Terdakwa FERRY KURNIAWAN B. Als. FERY Bin BURHANUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad bin Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Stadion Bola Andi Tajtjok, Jl, Cendrawasih Kel. Tanjung Selor hilir kec. Tanjung selor Kab. Bulungan saksi dan Saksi Hermanus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bersama dengan Nur Alafat;
- Bahwa Pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX warna hitam merah sedangkan barang bukti yang ditemukan pada diri NUR ALAFAT berupa : 2 (Dua) bungkus yang berisi sabu;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut milik saksi NUR PANDI.
- Bahwa awalnya Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Stadion Bola Andi Tajtjok, Jl, Cendrawasih Kel. Tanjung Selor hilir kec. Tanjung selor Kab. Bulungan akan ada transaksi sabu atas informasi dari masyarakat tersebut, saksi bersama saksi HERMANUS anak dari PAULUS dan tim Satresnarkoba Polres Tanjung selor melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat yang dituju saksi mendapati Terdakwa dan saksi NUR ALFAT sedang duduk diatas motor yang sedang parkir, melihat kedatangan saksi, saksi NUR ALFAT membuang sesuatu dan akhirnya diketahui adalah 2 (Dua) bungkus plastik berisi sabu, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjung Selor untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari saksi NUR PANDI, Terdakwa dan saksi NUR ALFAT disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli yang bernama IKSAN;
- Bahwa sabu-sabu yang diantarkan oleh Terdakwa dan Nur Alafat sebanyak 0,68 gram;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berboncengan dengan saksi NUR ALFAT, Terdakwa yang mengendarai motor;
- Bahwa Saksi lupa berapa umur Terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Peran Terdakwa dan saksi NUR ALFAT yaitu mengantarkan sabu kepada pemesan sabu .

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan saksi NUR ALFAT tidak mendapat upah, Terdakwa dan saksi NUR ALAFAT hanya dapat makai sabu bareng dengan NUR PANDI.
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa dan saksi NUR ALFAT saat itu sedang menunggu REHAN untuk bertransaksi sabu namun keburu ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dari tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Hermanus anak dari Paulus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Stadion Bola Andi Tajtjok, Jl. Cendrawasih Kel. Tanjung Selor hilir kec. Tanjung selor Kab. Bulungan saksi dan Saksi Rahmad Said melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bersama dengan Nur Alafat;
- Bahwa Pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX warna hitam merah sedangkan barang bukti yang ditemukan pada diri NUR ALAFAT berupa : 2 (Dua) bungkus yang berisi sabu;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut milik saksi NUR PANDI.
- Bahwa awalnya Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Stadion Bola Andi Tajtjok, Jl. Cendrawasih Kel. Tanjung Selor hilir kec. Tanjung selor Kab. Bulungan akan ada transaksi sabu atas informasi dari masyarakat tersebut, saksi bersama saksi HERMANUS anak dari PAULUS dan tim Satresnarkoba Polres Tanjung selor melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat yang dituju saksi mendapati Terdakwa dan saksi NUR ALFAT sedang duduk diatas motor yang sedang parkir, melihat kedatangan saksi, saksi NUR ALFAT membuang sesuatu dan akhirnya diketahui adalah 2 (Dua) bungkus plastik berisi sabu, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjung Selor untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari saksi NUR PANDI, Terdakwa dan saksi NUR ALFAT disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli yang bernama IKSAN;
- Bahwa sabu-sabu yang diantarkan oleh Terdakwa dan Nur Alafat sebanyak 0,68 gram;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berboncengan dengan saksi NUR ALFAT, Terdakwa yang mengendarai motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa berapa umur Terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Peran Terdakwa dan saksi NUR ALFAT yaitu mengantarkan sabu kepada pemesan sabu .
- Bahwa Terdakwa dan saksi NUR ALFAT tidak mendapat upah, Terdakwa dan saksi NUR ALAFAT hanya dapat makai sabu bareng dengan NUR PANDI.
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa dan saksi NUR ALFAT saat itu sedang menunggu REHAN untuk bertransaksi sabu namun keburu ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dari tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli (*a charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa saksi maupun ahli yang meringankan:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Stadion Bola Andi Tajtjok, Jl. Cendrawasih Kel. Tanjung Selor hilir kec. Tanjung selor Kab. Bulungan Terdakwa dan Saudara Nur Alafat ditangkap oleh Saksi Rahmad Said dan Saksi Hermanus;
- Bahwa Pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti hanya 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX warna hitam merah, barang bukti hanya ditemukan pada diri saksi NUR ALAFAT berupa : 2 (Dua) bungkus yang berisi sabu seberat 0,68 (Nol koma enam puluh delapan) gram brutto
- Bahwa Sabu-sabu tersebut milik saksi NUR PANDI.
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari saksi NUR PANDI, Terdakwa dan NUR ALFAT disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli yang bernama IKSAN;
- Bahwa saat itu terdakwa berboncengan dengan NUR ALFAT dimana Terdakwa yang mengendarai motor .
- Bahwa Peran Terdakwa dan NUR ALFAT yaitu mengantarkan sabu kepada pemesan sabu .
- Terdakwa dan saksi NUR ALFAT tidak mendapat upah, Terdakwa dan saksi NUR ALAFAT hanya dapat memakai sabu bareng dengan NUR PANDI.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa NUR ALFAT dan saksi NUR PANDI memakai sabu bersama.
- Bahwa Terdakwa dan saksi NUR ALFAT saat itu sedang menunggu REHAN untuk bertransaksi sabu namun keburu ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Jupiter MX warna hitam merah plat nomor KU 5094 AA dengan nomor mesin : 50C396645 nomor rangka MH350C002CK396521

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor :7212/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.M.SI,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI,S Farm, Apt, Penata I NIP198105222011012002, FILANTARI CAHYANI,AMd Penata NIP. 198106162003122004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14129/2020/NNF sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Stadion Bola Andi Tajtjok, Jl, Cendrawasih Kel. Tanjung Selor hilir kec. Tanjung selor Kab. Bulungan Terdakwa dan Saudara Nur Alafat ditangkap oleh Saksi Rahmad Said dan Saksi Hermanus;
- Bahwa Pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti hanya 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX warna hitam merah, barang bukti hanya ditemukan pada diri saksi NUR ALAFAT berupa : 2 (Dua) bungkus yang berisi sabu seberat 0,68 (Nol koma enam puluh delapan) gram brutto

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu-sabu tersebut milik saksi NUR PANDI.
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari saksi NUR PANDI, Terdakwa dan NUR ALFAT disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli yang bernama IKSAN;
- Bahwa saat itu terdakwa berboncengan dengan NUR ALFAT dimana Terdakwa yang mengendarai motor .
- Bahwa Peran Terdakwa dan NUR ALFAT yaitu mengantarkan sabu kepada pemesan sabu .
- Terdakwa dan saksi NUR ALFAT tidak mendapat upah, Terdakwa dan saksi NUR ALAFAT hanya dapat memakai sabu bareng dengan NUR PANDI.
- Bahwa Sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa NUR ALFAT dan saksi NUR PANDI memakai sabu bersama.
- Bahwa Terdakwa dan saksi NUR ALFAT saat itu sedang menunggu REHAN untuk bertransaksi sabu namun keburu ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor :7212/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.M.SI,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI,S Farm, Apt, Penata I NIP198105222011012002, FILANTARI CAHYANI,AMd Penata NIP. 198106162003122004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14129/2020/NNF sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
4. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini harus dipandang sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur Setiap Orang ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Ferry Kurniawan B Alias Fery Bin Burhanuddin yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah dicocokkan dan diakuinya sendiri oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang/Error in Persona yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur “tanpa hak” atau unsur “melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Manimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum diperoleh antara lain: Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Pekerjaan Terdakwa juga tidak berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakata untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur keempat merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat harus mempertimbangkannya bersamaan dengan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;”

Ad.4. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna



memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.

Menimbang, bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum diperoleh antara lain: Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Stadion Bola Andi Tajtjok, Jl. Cendrawasih Kel. Tanjung Selor hilir kec. Tanjung selor Kab. Bulungan Terdakwa dan Saudara Nur Alafat ditangkap oleh Saksi Rahmad Said dan Saksi Hermanus;

Manimbang, Bahwa Pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti hanya 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX warna hitam merah, barang bukti hanya ditemukan pada diri saksi NUR ALAFAT berupa : 2 (Dua) bungkus yang berisi sabu seberat 0,68 (Nol koma enam puluh delapan) gram brutto yang merupakan milik saksi NUR PANDI.

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari saksi NUR PANDI, Terdakwa dan NUR ALFAT disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli yang bernama IKSAN dan pada saat itu terdakwa berboncengan dengan NUR ALFAT dimana Terdakwa yang mengendarai motor .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa dan NUR ALFAT yaitu mengantarkan sabu kepada pemesan sabu. Terdakwa dan saksi NUR ALFAT tidak mendapat upah, Terdakwa dan saksi NUR ALAFAT hanya dapat memakai sabu bareng dengan NUR PANDI.

Menimbang, bahwa sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa NUR ALFAT dan saksi NUR PANDI memakai sabu bersama.

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor :7212/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.M.SI,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI,S Farm, Apt, Penata I NIP198105222011012002, FILANTARI CAHYANI,AMd Penata NIP. 198106162003122004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14129/2020/NNF sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Unsur Permufakatan jahat dan unsur menjadi perantara Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Jupiter MX warna hitam merah plat nomor KU 5094 AA dengan nomor mesin : 50C396645 nomor rangka MH350C002CK396521

Dikembalikan kepada HAFIS melalui sdr.anak NUR ALFAT SYAMSURI al ALFAT bin AGUS LIAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang (Narkotika);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Kurniawan B Alias Fery Bin Burhanuddin bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi



perantara narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferry Kurniawan B Alias Fery Bin Burhanuddin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Jupiter MX warna hitam merah plat nomor KU 5094 AA dengan nomor mesin : 50C396645 nomor rangka MH350C002CK396521

**Dikembalikan kepada sdr. Haris melalui Sdr. Anak Nur AlfatSyamsuri
Als. Alfat Bin Agus Lian;**

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari SENIN, tanggal 28 DESEMBER 2020, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Khoirul Anas, S.H. , Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERY GABE MARGANDATUA PANJAITAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muhamad S Mae, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khoirul Anas, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

FERY GABE MARGANDATUA PANJAITAN, SH.